

**PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERITAH
YANG BERSIH DI KELURAHAN WONOSOBO, TANGGAMUS**



Oleh:

Rahma Listy Nesa Alinda

NPM: 2216041146

**PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi dilaksanakan guna mewujudkan aparatur negara yang bisa mendukung keterpaduan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pemerintahan negara serta pembangunan. Terlaksananya sebuah tatanan negara yang baik oleh pemerintah atau *good governance* merupakan sebuah dambaan dan harapan dari seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat meminta kepada pemerintah agar mereka bisa memberikan pelayanan yang serius dalam memusnahkan aksi-aksi korupsi, nepotisme dan kolusi, agar terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayanan publik melibatkan beberapa aparatur pemerintahan, baik itu ditingkat pusat, daerah bahkan sampai tingkat desa. Aparatur pemerintahan yang dimaksud seharusnya mempunyai keahlian yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Tepat jika wilayah desa merupakan sasaran dalam menyelenggarakan aktifitas pembangunan serta pemerintahan, karena pemerintah desa adalah basis pemerintahan yang paling rendah dalam struktur pemerintahan yang ada di Indonesia dan hal tersebut sangat menentukan bagi suksesnya usaha dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Hal itu sangatlah penting, karena pemerintah desa beserta jajaran aparatnya merupakan administrator pelaksana atau penyelenggara yang utama dalam aktifitas pemerintahan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah ditujukan khusus untuk seluruh masyarakat baik itu dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Dibutuhkan aksi atau gerakan yang positif dari masyarakat yakni berupa partisipasi untuk melaksanakan harapan atau impian masyarakat untuk adanya pembangunan. Peran partisipatif ini bisa dari berbagai jajaran pemerintah, terutama peran kepala kelurahan.

Peran kepala kelurahan yaitu memikirkan, merencanakan, serta membuat langkah-langkah apa saja yang diperlukan sebelum melaksanakan kerja yang nyata dan direalisasikan agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik atau sistematis, tidak ada yang tumpang tindih, serta tidak ada yang dilewatkan seperti saat merencanakan gotong-royong. Lalu, kepala kelurahan melakukan pengawasan terhadap kegiatan gotong-royong tersebut. Dimana saat pengawasan ini adalah sebuah proses untuk memastikan jika seluruh aktifitas yang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dan jika pun masih terjadi kesalahan maka bisa diperbaiki secepatnya.

Adanya suara aparatur pemerintahan yang baik, profesional, integritas moral dan etos kerja

tinggi agar apa yang diharapkan masyarakat tersebut bisa terwujud. Dibentuknya sebuah pemerintah memiliki maksud untuk menjaga ketertiban sosial dan membangun sebuah peradaban sehingga masyarakat bisa menjalankan hidupnya dalam hidup bernegara.

Terlaksananya otonomi daerah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Tuntutan agar terlaksananya sebuah pemerintah yang baik merupakan sebuah keharusan bersamaan dengan meningkatnya ilmu pengetahuan masyarakat dalam adanya globalisasi. Pemerintahan yang baik menurut konteks yaitu merupakan sebuah kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang dibuat bersama dengan masyarakat, pemerintah bersama dengan swasta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat itu bisa menilai serta milih, bahkan meminta adanya jasa pelayanan yang lebih baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan bisa lepas dari profesionalisme dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya yaitu aparatur pemerintah yang bermoral serta bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan biaya yang terjangkau. Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahan sangat dibutuhkan adanya keterbukaan atau transparansi dari aparatur pemerintah, hal ini tujuannya agar bisa tercipta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.

Salah satu hal menarik yang bisa diperbincangkan sampai saat ini adalah kepemimpinan. Media massa, bisa elektronik maupun cetak. Sering sekali menampilkan topik yang membahas terkait kepemimpinan. Adanya peran kepemimpinan yang strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan sebuah organisasi merupakan salah satu motif yang mendorong masyarakat agar mau selalu mencari tau hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dibutuhkan kesatuan arah dan pandangan bagi seluruh jajaran pegawai pemerintah yang bisa digunakan untuk pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas, baik tugas manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas serta unit organisasi instansi pemerintahan secara terpadu. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Kelurahan memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Camat serta menjalankan tugas pemerintahan yang lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja antara kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan keunggulan dari terselenggaranya pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat membangun dan kemajuan pembangunan yang ada.

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan pasal 229 tentang kelurahan yaitu lurah diangkat sebagai kepala kelurahan juga merupakan perangkat kecamatandan memiliki tanggung jawab terhadap camat dalam banyak hal diantaranya dalam bidang pemerintahandan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hal tersebut, kelurahan tidak bisa terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten/kota.

Begitu pun dengan terlaksananya otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi- fungsi Pemerintahan di Perkotaan, Pemerintah telah membuat suatu Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat tradisional sehingga dibutuhkan aparatur pelayanan yang lebih profesional. Oleh karena itu, harus dirumuskan visi, misi, strategi serta nilai acuan pemerintah yang menjadi pedoman mengenai arah yang dituju, tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku pegawai. Untuk mencapai tuju tersebut aparatur kelurahan di tuntutan untuk memberikan sebuah kualitas pelayanan yang prima tercermin dari adanya transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak, partisipasi, keseimbangan hak serta kewajiban. Informasi yang belum tersedia atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana yang ada diatas, maka hal itu terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai faktor, diantaranya faktor kemampuan sumberdaya aparatur kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan yang belum maksimal sehingga

hal tersebut berdampak pada pelayanan administrasi yang diberikan menjadi terhambat, peran lurah dipertanyakan sebagai sosok pemimpin, seharusnya sebagai seorang pemimpin lurah bisa mengambil keputusan yang baik serta bisa membuat bawahan paham akan tugas yang sudah diberikan, bisa berkomunikasi baik dengan bawahan dan masyarakat, serta mampu untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi seperti pelayanan administrasi yang kurang baik. Kapasitas yang masih rendah juga merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya adalah masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia ataupun manajemen pemerintah.

Kebijakan otonomi di daerah sudah mendorong terjadinya perubahan baik dalam struktural, fungsional hingga kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut tentang tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pasal 120 (2) menyebutkan bahwa Kelurahan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 229 (2) Kelurahan bukanlah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut sebagai Lurah selaku Perangkat Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Camat.

Sedangkan berbeda dengan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Kedudukan Pemerintahan Desa diperluas dan dipertegas kewenangannya dalam mengelola potensi daerah serta aspek pembangunan secara otonom, sedangkan dalam perubahan kedudukan Kelurahan, berbanding terbalik dan memperkecil ruang kerja perangkat Pemerintahan Kelurahan itu sendiri dalam hal kebijakan desentralisasi.

Kelurahan yang sebelumnya juga bergerak fleksible di paradigma otonomi bergeser keragamannya jadi sebuah kesatuan dalam sebuah pemerintahan. Otonomi dalam mengelola kewilayahan termasuk di dalamnya peraturan mengenai kelurahan yang dibuat di lingkungan tempat kerjanya sudah tidak lagi dimiliki oleh kelurahan. Sebagai kepala kewilayahan, lurah sudah tidak lagi memiliki kewenangan otonom terhadap tempat kerjanya tetapi menerima tugas serta tanggungjawab penuh atas tugas yang diberikan oleh camat yaitu sebagai pengendali daerah otonomi kelurahan.

Perbedaan ini memberikan isyarat bahwa Kelurahan bukanlah penanggung jawab administratif, maksud dari hal tersebut karena Lurah mendapat kewenangan dari Bupati dan memiliki tanggung jawab kepada Bupati/Walikota, tetapi Lurah melaksanakan tugas utama dari Pemerintahan di wilayah Kelurahan, khususnya adalah tugas-tugas atributif. Dalam bidang koordinasi Pemerintah, ketentraman, penyelenggaraan ketertiban, penegakan

Peraturan Perundang-Undangan pembinaan dan lain sebagainya diberikan syarat untuk melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penanggung jawab sekor wilayah dari Kecamatan.

Koordinasi yang ada tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebuah keselarasan, keserasian, sinkronisasi, keseimbangan dan integritas keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Lurah tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di tingkatan Kelurahan.

Makna dari kata hukum menunjukkan sebuah kualitas, yaitu di satu sisi berupa gagasan mengenai apa itu hukum (hukum lodrat), dan di sisi lain tentang hukum positif yang berlaku di tempat dan waktu tertentu. Walaupun bersifat dualitas, makna dari keduanya tersebut membentuk menjadi sebuah unit yang analog. Cita/gagasan hukum (pengertian pertama) merupakan makna yang positif dari semua hukum (pengertian kedua). Gagasan hukum serta hukum positif harus saling berkaitan satu sama lainnya, seperti prinsip-prinsip umum pemerintah yang sudah dimasukkan dalam hukum administrasi.

Konsep governance sudah membuka ruang intelektual baru. Konsep itu memungkinkan masyarakat untuk bisa membahas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik serta kontribusi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan lain. Hal tersebut membuka pikiran seseorang terhadap kemungkinan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat selain dari pemerintah mungkin harus memainkan peran yang lebih kuat dalam mengatasi suatu masalah,

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yaitu partisipasi, akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, namun sudah banyak definisi yang mencoba membuka makna dari good governance.

Namun, sudah tidak dapat disanggah lagi jika good governance sudah dipandang sebagai elemen yang penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Dengan cara meningkatkan rehabilitus (kehundalun), akuntabilitas, dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil sekalipun.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Right) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, penanggungjawabum (responsibility), akutabilis, partisipasi, dan ketanggapan free) lagai prinsip kunci good

governance.

Sementara The Canadian International Development Agency mengartikan bahwa good governance digambarkan jika kekuasaan sebuah organisasi (atau pemerintah dilaksanakan dengan efektif, transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Sementara The UN Development Program (UNDP) di tahun 1997 mengemukakan (delapan) prinsip good governance yaitu:

1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan Kebijakan
Artinya setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan. Tidak boleh ada diskriminasi atau pihak yang diutamakan.
2. Keunggulan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness)
Pemerintah harus tanggap dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi dari semua stakeholder. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil harus mencerminkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Kemampuan memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama
Konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang alami. Namun, dalam good governance, pemerintah harus mampu memediasi perbedaan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak.
4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani
Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Ini termasuk transparansi dalam keputusan, serta menerima konsekuensi dari keputusan tersebut.
5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
Proses pengambilan kebijakan harus terbuka dan jelas bagi semua pihak. Informasi harus mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan mengawasi keputusan yang diambil oleh pemerintah.
6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum
Semua kegiatan dan keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil.
7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
Pemerintah harus memiliki visi jangka panjang tentang bagaimana masyarakat yang diinginkan di masa depan, serta bagaimana mencapai visi tersebut melalui kebijakan yang berkelanjutan.
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Semua individu memiliki hak untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap individu memiliki akses ke sumber daya dan peluang untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara yang adil dan inklusif.

Konsep yang hampir sama juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Nepotisme dan Kalusi tentang asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yaitu

1. Asas kepastian hukum

Asas ini menekankan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dikenali, dan konsisten, sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, dan juga dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara

Ini adalah prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara yang teratur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan efisien dan efektif demi kebaikan masyarakat.

3. Asas kepentingan umum

Asas ini menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Ini memastikan bahwa keputusan pemerintah mencerminkan kebaikan bagi seluruh masyarakat.

4. Asas keterbukaan

Ini berarti bahwa proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah harus dilakukan dengan transparan. Masyarakat berhak mengetahui dan mengakses informasi mengenai keputusan dan tindakan pemerintah. Asas ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari korupsi.

5. Asas proporsionalitas

Asas ini menekankan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, tindakan atau keputusan tersebut tidak boleh berlebihan atau kurang dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

6. Asas profesionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan profesional di bidang mereka. Ini untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

7. Asas akuntabilitas

Asas ini menekankan pentingnya pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi dan mengkritik

tindakan pemerintah, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik.

Pemilihan keempat prinsip good governance dalam konteks bukan untuk tujuan simplifikasi, tetapi untuk memberikan kemudahan identifikasi persoalan lewat pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola pemerintah yang baik diantaranya yaitu

1. Transparansi

Merupakan proses keterbukaan guna menyampaikan aktivitas yang dilakukan hingga dari pihak luar (pelaku usaha, masyarakat lokal ataupun adat, serta instansi pemerintah lainnya) bisa memberikan pengawasan serta memperhatikan setiap aktivitas tersebut. Memberikan fasilitas akses informasi adalah hal yang paling penting untuk memberikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan informasi, tersedianya informasi bagi publik, dan adanya usaha untuk memastikan bahwa informasi itu kepada kelompok yang rentan.

2. Partisipasi (inklusifitas)

Merupakan proses melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas-luasnya dalam proses membuat kebijakan. Masukan yang bermacam-macam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan bisa membantu si pembuat kebijakan untuk dapat mempertimbangkan berbagai permasalahan, perspektif, serta opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Proses partisipasi membuka kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk bisa mendapatkan pengetahuan baru, juga mengintegrasikan angan-angan masyarakat ke dalam proses pengambilan kebijakan, juga untuk mengantisipasi akan adanya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi diantaranya mencakup, adanya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dan publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3. Akuntabilitas

Merupakan mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas ini dapat memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor publik. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (access to justice) dikelompokkan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

4. Koordinasi

Merupakan mekanisme yang membuktikan sejauh mana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang mempunyai kepentingan terhadap sektor kehutanan, serta memiliki tujuan yang sama yang tercermin di dalam program kerjanya. Beberapa kewenangan yang bersinggungan atau berkaitan langsung dengan pengelolaan publik juga terdapat dalam beberapa instansi pemerintah dan umumnya persoalan itu adalah minimnya koordinasi dan hal tersebut menjadi faktor utama yang menjadi penyebab tidak efektif dan efisiensinya sebuah tata kelola.

Di kelurahan Wonosobo tata kelola pemerintahan yang sudah baik harus dihadapkan dengan berbagai macam faktor pendukung dan hambatan atau kendala khususnya bagi masyarakat baru yang cukup susah saat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah contohnya seperti saat mengurus surat domisil, serta terlihat juga bahwa kerja pegawai kelurahan masih lambat dalam merespon pelayanan yang dibutuhkan setiap masyarakat, selain itu standar operasional prosedur yang belum tepat. Dari ketiga hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut, ada juga masalah mengenai biaya pelayanan yang tidak jelas di Kelurahan Wonosobo.

Pihak kelurahan Wonosobo harus bisa melihat semua faktor kemungkinan yang sudah ada terlebih dahulu, apakah itu berupa kesempatan, peluang ataupun tantangan juga hambatan apa saja yang ada dalam masa otonomi ini dalam memainkan perannya untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan juga harus bisa menjawab serta memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat di kelurahan yang membutuhkan pelayanan secara sempurna hingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di kelurahan Wonosobo.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran lurah dalam penerapan tata kelola Pemerintahan yang bersih di Kelurahan Wonosobo, Tanggamus.
2. Apa faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Wonosobo, Tanggamus.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana peran lurah dalam penerapan Tata kelola pemerintahan yang bersih di Kelurahan Wonosobo, Tanggamus
2. Ingin mengetahui faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Wonosobo, Tanggamus.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan juga wawasan serta memberikan kepada penulis tentang peran lurah serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Wonosobo, Tanggamus

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muh Iqbal yang berjudul " Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)". Maka disimpulkan jika pelaksana tugas kepala desa Citta sudah sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yakni menyelenggarakan urusan desa seperti mengadakan musyawarah desa, membangun desa, misal. membangun infrastruktur dan layanan desa, mengembangkan komunitas desa, misalnya. membangun desa, organisasi sesi informasi, pelatihan dan dukungan keuangan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat desa seperti pemberdayaan masyarakat dalam profiling desa dan kegiatan desa lainnya.

Perbedaan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Kajian lebih ditekankan pada peran pemimpin desa dalam pembentukan pemerintahan yang bagus di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kerajaan Luwu Timur.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Muklis dengan judul "Implementasi Prinsip good governance dalam pemerintahan desa (analisis kasus di kantor kepala desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen). Berdasarkan isi artikel Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada dewan desa yang diteliti dievaluasi Peristiwa itu terjadi di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Wilayah Administratif Sragen.

Berdasarkan prinsip-prinsip good governance dapat diketahui bahwa pemerintahan desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dapat menggambarkan sebuah prinsip yang baik. Tata kelola berarti konsistensi antara pelaksanaan dan prosedur standar penegakan hukum, penyebaran informasi tentang keputusan melalui media, tersedianya informasi yang cukup dalam setiap proses persiapan dan pelaksanaan kalau ada aturan, ada mekanisme imbauan ketertiban umum dilanggar, Ini keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, Kemampuan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait penelitian ini terletak pada lokasinya. Penelitian ini masih dalam tahap pembahasan mengenai peran masyarakat desa dalam penerapan good governance, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya sudah berada pada tahap penerapan atau penerapan good governance.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herti Diana Hutape. Skripsi tahun 2017 yang Membahas tentang "Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa di

kecamatan adiankoting sudah Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance tetapi dalam Prinsip Partisipatif masyarakat belum berjalan dengan baik Dimana dalam pengambilan keputusan hanya sebagian Masyarakat yang terlibat dan pemerintah desa belum terbuka Atau transparan tentang keuangan desa yang digunakan oleh Pemerintah desa serta pengawasan dan evaluasi belum Sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan beberapa Penelitian sebelumnya. Penulis fokus pada peran lurah Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih pada Kelurahan Wonosobo, Tanggamus.

2.2. Kajian Teoritis

1. Teori Peran

perusahaan atau tempat kerja. Berdasarkan pendapat di atas, hal tersebut mungkin saja terjadi berarti peran atau peran tersebut dapat ditafsirkan perilaku atau tindakan orang-orang yang berkuasa kelompok atau acara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ada di latar belakang perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki posisi kepemimpinan Biddle dan Thomas karya Sarlito Sarwono, definisi peran adalah sekumpulan rumus yang menentukan perilaku yang diharapkan dari pemegang peran tertentu. Biddle dan Thomas juga berbagi terminologi teori peran internal empat kelompok yaitu:

a. Orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial

Ini merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi. Dalam konteks sosial, setiap individu memiliki peran tertentu yang mereka mainkan, dan peran ini dapat bervariasi berdasarkan situasi, budaya, atau konteks sosial lainnya.

b. Perilaku interaksi ini

Ini merujuk pada tindakan, reaksi, dan perilaku yang dimanifestasikan selama interaksi sosial. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh norma sosial, harapan, dan peran yang dimainkan oleh individu dalam interaksi tersebut.

c. Kedudukan orang dalam berperilaku

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat atau kelompok dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku. Misalnya, seorang guru mungkin berperilaku berbeda di dalam kelas dibandingkan di luar kelas karena kedudukan dan perannya yang berbeda.

d. Hubungan antara manusia dan perilaku

Ini merujuk pada interplay antara identitas individu dan perilaku yang mereka tunjukkan. Identitas seseorang dan peran yang mereka mainkan dalam masyarakat seringkali mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki peran sebagai seorang polisi mungkin akan memiliki perilaku yang berbeda saat bertugas dibandingkan saat mereka tidak sedang bertugas.

Hal yang sama berlaku untuk peran Biddle dan Thomas yang disebutkan sebelumnya

lebih berfokus pada perilaku dan komunikasi manusia kehidupan bermasyarakat, dimana memperoleh peranan lebih didasarkan pada kedudukan dalam lingkungan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat Anda lihat melalui interaksi dengan orang lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati Pengantar bukunya Sosiologi menjelaskan hal ini definisi peran adalah bagian dinamis dari posisi. Sisi dinamis status adalah ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya tergantung pada posisinya, dia mencapai sesuatu peran dalam perspektif dinamis posisi ini Soerjono Soekanto menyebutkan 3 aspek peran yaitu:

1. Peran adalah norma yang berhubungan dengan tugas atau tempat manusia dalam masyarakat.
2. Peran adalah pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan seseorang individu sebagai organisasi sosial.
3. Dapat juga dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu yang penting karena struktur sosial masyarakatnya.

Ketiga bidang ini mempunyai peranan yang sangat penting tindakan seseorang dalam suatu posisi. Ketiadaan tindakan, peran tidak berfungsi. Karena untuk itulah peran ini diciptakan manusia memahami bahwa ia mempunyai hak dan tanggung jawab posisinya harus diperhatikan dan ditegakkan.

Perannya kemudian akan dibentuk oleh Stoner dan Freeman perilaku yang diharapkan dari semua orang untuk bekerja di organisasi orang itu. Jadi silakan fungsi mempunyai hubungan yang erat. Sama dengan kepala desa, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada desa atau dewan desa yang mampu melakukan hal tersebut untuk bekerja dalam manajemen tanpa manajer atau peran dari kepala desa. Karena pemerintah benar-benar bekerja peran kepala pemerintahan bukanlah sebuah peran berjalan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan model sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Jika berada di posisi ini, pengembangan diri dari sistem sosial juga memainkan perannya didefinisikan sebagai perilaku individu dalam kelompok yang berbeda menunggu lingkungan sosial untuk mewujudkannya tentang peranan kepala desa menurut tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang dilakukan sebaiknya dilakukan di dewan tetua desa mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa.

2. Lurah

a. Pengertian Lurah

Pimpinan lembaga penyelenggaraan pemerintah sebuah desa berdasarkan kebijakan yang koheren Badan Pertimbangan Kota (BPD) Itulah yang dikatakan Lurah. Hal ini dilaksanakan oleh kepala pemerintahan pemerintah desa, karena Lurah mempunyai peran yang penting dan itu adalah wakil rakyat yang terpilih dan dipilih kepada masyarakat desa langsung. Lurah dibantu aparatur kelurahan

melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas Lurah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintah dalam Kelurahan
Lurah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Ini mencakup berbagai aspek pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program-program lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kelurahan.
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan ini dapat berupa administrasi kependudukan, penerbitan surat keterangan, bantuan dan layanan sosial, serta berbagai jenis pelayanan publik lainnya yang diperlukan oleh warga Kelurahan.
3. Memelihara ketentraman serta ketertiban umum
Lurah bekerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga masyarakat setempat untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kelurahan terjaga dengan baik. Hal ini melibatkan koordinasi dengan unsur Babinsa dan Babinkamtibmas.
4. Melaksanakan untuk memberdayakan masyarakat
Lurah berinisiatif dalam memfasilitasi dan mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, program pengentasan kemiskinan, dan inisiatif lain yang meningkatkan kualitas hidup warga.
5. Memelihara sarana dan prasarana umum
Lurah memastikan bahwa sarana dan prasarana publik seperti jalan, taman, fasilitas olahraga, dan lainnya dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh camat
Sebagai bawahan dari camat, Lurah juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan instruksi yang diberikan oleh camat. Hal ini dapat mencakup pelaksanaan program khusus, pelaporan, atau kegiatan koordinasi dengan pihak lain.
7. Menjalankan tugas-tugas yang lain sesuai dengan aturan perundang-undangan
Di luar tugas-tugas spesifik yang disebutkan di atas, Lurah juga harus mematuhi dan menjalankan berbagai tugas lain yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan daerah, keputusan kepala daerah, maupun aturan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Kelurahan.

Seorang kepala desa harus mempunyai keterampilan, kemampuan, bakat dan kemampuan keterampilan manajemen selain bekerja koordinasi, tugas, peran dan tanggung jawab. Tentang perannya, Kepala desa terlibat dalam pembangunan daerahnya sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan dan pelopor

pembangunan. Peran tetua desa sangatlah penting menjadi lebih dekat satu sama lain dan tumbuh bersama pengembangan kemandirian masyarakat dan gotong royong mengetahui bagaimana melaksanakan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Artinya Lurah adalah pemimpin desa adalah penyelenggara lapangan dan penanggung jawab pemerintah, pembangunan dan masyarakat, para tetua desa juga bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembangunan swadaya masyarakat, gotong royong.

b. Landasan Hukum Peran Lurah

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang disebutkan pada bagian ini Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau dikenal dengan nama lain, dan sebagainya dibantu oleh perangkat desa atau nama lain (Lurah). Kepala desa bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Dewan desa melaksanakan pembangunan desa, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lurah mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan dalam pemerintahan desa

Lurah berperan sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek pemerintahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini meliputi koordinasi dengan perangkat desa, pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah di tingkat desa, serta pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pembangunan desa.

2. menaikkan dan memberhentikan perangkat desa

Lurah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang menjadi anggota perangkat desa. Ini termasuk hak untuk mengangkat, mempromosikan, atau bahkan memberhentikan perangkat desa berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan kebutuhan desa.

3. menetapkan peraturan desa

Sebagai kepala pemerintahan desa, Lurah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kesejahteraan dan ketertiban desa. Peraturan ini harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang dan peraturan daerah.

4. membina masyarakat

Lurah memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat desa. Ini termasuk mempromosikan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang positif serta memastikan bahwa masyarakat desa hidup harmonis dan saling mendukung.

5. mengelola keuangan serta aset desa
Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset desa. Ini meliputi pengawasan pengeluaran, penerimaan, dan penggunaan dana desa, serta menjaga dan memelihara aset-aset milik desa.
6. menetapkan dana/anggaran pendapatan serta belanja desa
Lurah bersama dengan perangkat desa lainnya berperan dalam merumuskan dan menyetujui anggaran desa. Mereka harus memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat desa.
7. memimpin kenyamanan dan ketenteraman masyarakat desa
Lurah harus memastikan bahwa masyarakat desa hidup dalam keadaan aman dan nyaman. Ini meliputi pencegahan konflik, penanganan masalah sosial, serta koordinasi dengan aparat keamanan desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Desa sebagai mekanisme sub-regional ada tugas dan tugas yang harus dilaksanakan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan kepala desa. Selain itu, menyelesaikan tugas dan fungsi bila perlu kepala desa dibantu perangkat kelurahan. Desa melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas Lurah diantaranya:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam Kelurahan
Lurah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintahan di tingkat kelurahan, seperti pendaftaran penduduk, pemberian administrasi, dan tugas-tugas pemerintah lainnya.
- b) Melakukan pemberdayaan masyarakat
Lurah juga memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, menginisiasi program pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di kelurahan.
- c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
Lurah harus memastikan bahwa semua layanan dasar seperti kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya tersedia dan dapat diakses oleh warga kelurahan.
- d) Memelihara ketenteraman serta ketertiban umum
Lurah berperan dalam menjaga ketenteraman di wilayah kelurahan, seperti mengkoordinasikan dengan aparat keamanan, memfasilitasi dialog antar-warga, dan menangani konflik yang mungkin muncul.
- e) Memelihara prasarana serta fasilitas pelayanan umum
Tugas ini mencakup pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum seperti taman, dan fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- f) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh camat

Selain tugas-tugas rutin, Lurah juga dapat diberi tugas khusus oleh camat, misalnya penyelenggaraan sebuah kegiatan atau proyek tertentu di kelurahan.

- g) Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang teratur dalam perundang-undangan

Artinya, selain tugas-tugas yang sudah disebutkan, masih ada tugas lain yang mungkin ditetapkan dalam peraturan, undang-undang, atau kebijakan lainnya yang relevan.

3. Peran Lurah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

”Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang Ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Konstitusi Di Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa dibilang Bahwa kota madya berada di bawah yurisdiksinya Mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri, kecuali Jika tidak, hal itu dianggap sebagai bagian dari tugas dewan Di tengah-tengah ayat 5 Pasal 18 UUD 1945 diubah Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah pada saat itu Reformasi merupakan salah satu tujuan nasional.

Hal ini diharapkan dapat dipercepat melalui pemerintah provinsi Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Di daerah dan peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Semuanya ketentuan ini dirumuskan sebagai ketentuan tetap, jaminan dan Memperkuat Negara Tingkat Pertama Republik Indonesia (NKRI), Sehingga terbentuk hubungan kekuasaan antar pemerintah pemerintahan pusat dan daerah kekhususan dan keragaman regional. Lurah juga memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya:

1. Menyusun sebuah program

Lurah bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan. Program tersebut bisa berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Proses penyusunan program juga harus melibatkan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait.

2. Melaksanakan koordinasi

Lurah harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah di tingkat kecamatan, organisasi masyarakat, dan entitas lain yang relevan. Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif.

3. Memberdayakan masyarakat

Ini bukan hanya tentang memberikan fasilitas atau layanan, tetapi juga mengenai meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, workshop, dan inisiatif lain yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Bekerjasama dengan desa

Meskipun kelurahan dan desa adalah dua entitas yang berbeda, namun mereka sering kali berdekatan dan memiliki banyak kesamaan. Karena itu, Lurah perlu membangun kerjasama dengan kepala desa atau perangkat desa terkait dalam berbagai aspek, seperti program pembangunan bersama atau penanganan masalah yang sama.

5. Membina kesejahteraan sosial

Lurah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga di kelurahannya mendapatkan hak dan pelayanan yang sama, serta memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

6. Membina posyandu

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah program kesehatan dasar yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Lurah harus memastikan bahwa posyandu berfungsi dengan baik, mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, dan masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.

7. Menjalankan penatausahaan

Penatausahaan mencakup pengelolaan administrasi kelurahan, pencatatan data penduduk, pengarsipan dokumen penting, dan tugas administratif lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan di tingkat kelurahan dan ketersediaan data yang akurat untuk kebijakan dan program di masa mendatang.

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

1. Pengertian Good Governance

Governance didefinisikan sebagai mekanisme, praktik dan proses administratif dan sipil serta pengelolaan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konsep Pemerintah hanyalah satu aktor dan tidak selalu menjadi faktor penentu. Efek peran negara sebagai penyedia pembangunan dan pelayanan serta infrastruktur menjadi material kekuatan pendorong dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perayaan komunitas lainnya. Kepemimpinan membutuhkan redefinisi peran dan ini berarti peran warga negara harus didefinisikan ulang. Misalnya, persyaratan yang lebih tinggi ditetapkan untuk warga negara. Untuk mengendalikan tanggung jawab pemerintah sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah sesuatu penerapan manajemen

pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip demokrasi Pasar yang efisien mencegah penyalahgunaan reksa dana mencegah korupsi politik dan politik pengelolaan, pelaksanaan dan disiplin anggaran kerangka hukum dan kebijakan untuk pertumbuhan bisnis. Faktanya, masih sedikit perhatian yang diberikan pada birokrasi di daerah Pemerintah kota selalu meragukan kemampuan mereka untuk menerapkan desentralisasi dalam kondisi seperti ini. Di dalam sisi lain, mereka juga perlu melakukan reformasi diri dalam hubungannya dengan pemerintah dari korupsi hingga pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam Undang-undang administrasi pemerintahan, terdapat 8 Asas Umum pemerintah yang baik, yaitu;

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kebermanfaatn
- c. Asas kecermatan
- d. Asas ketidakberpihakan
- e. Asas keterbukaan
- f. Asas pelayanan yang baik
- g. Asas kepentingan umum
- h. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

2. Ciri-ciri Good Governance

Ciri-ciri Good Governance dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP) yaitu:

- a. Ikut serta, adil, efektif, transparansi serta bertanggung jawab.
- b. Adanya supremasi hukum harus terjamin.
- c. Prioritas-prioritas politik, sosial serta ekonomi harus didasarkan kepada konsensus masyarakat.
- d. Lebih memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dalam proses mengambil keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Implementasi pemerintahan demokratis saat ini adalah pemerintah yang menekankan pentingnya hal ini menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan hierarkis telah berubah keputusan yang adil bagi semua pihak

3. Prinsip Good Governance

Arus ikut serta dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Pada akhirnya, untuk mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik memerlukan partisipasi organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan menyeimbangkan negara. Namun cita-cita tata pemerintahan yang baik kini telah terwujud akan menjadi bagian yang sangat serius dalam diskusi pembangunan paradigma birokrasi dan pengembangan lebih lanjut. Karena tugas

penerapan prinsip-prinsip good governance adalah melaksanakan mekanisme dan pedoman keseimbangan dalam pertemuan terkait kepentingan sendiri dari berbagai hasil yang diteliti Lembaga Administrasi Publik (LAN) menemukannya sembilan aspek penting dari kinerja yang baik kontrol, yaitu

a. Partisipasi (participation)

Ini berkaitan dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan partisipasi yang aktif, keputusan yang diambil cenderung lebih inklusif dan dapat mewakili kepentingan beragam kelompok.

b. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang baik menjamin bahwa semua individu dan institusi diperlakukan sama di depan hukum.

c. Transparansi (Transparency)

Mengacu pada ketersediaan informasi bagi publik dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi penting untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan cara yang dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Responsif (Responsiveness)

Lembaga dan pejabat publik harus melayani semua pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar. Ini berarti keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

e. Konsensus (Consensus Orientation)

Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai kesepakatan dalam masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat dan bagaimana kepentingan tersebut dapat dicapai.

f. Kesetaraan serta keadilan (Equity)

Semua anggota masyarakat memiliki peluang untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan manfaat yang adil.

g. Efisien dan efektifitas

Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keduanya penting untuk memastikan kinerja yang baik dalam pelayanan publik.

h. Akuntabilitas

Lembaga dan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik.

i. Visi Strategi (Strategic Vision)

Pemimpin dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang tentang pembangunan yang baik serta pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Memiliki visi strategi memastikan bahwa tindakan jangka pendek selaras dengan tujuan jangka panjang.

4. Hubungan Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis yaitu hubungan interpersonal antara sekelompok orang dan individu dengan grup. Interaksi sosial antar kelompok sekelompok orang termasuk di antara kelompok-kelompok ini biasanya tidak termasuk anggota individualnya anggotanya. Interaksi sosial antar kelompok ada juga orang-orang di masyarakat. Interaksi lebih dominan jika terjadi tabrakan kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Komunikasi sosial antar pihak hanya terjadi jika reaksi datang dari kedua belah pihak. Tidak ada interaksi sosial hal ini bisa terjadi ketika orang terpapar langsung pada sesuatu yang tidak berpengaruh sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut dalam sistem sosial. Interaksi sebagai suatu peristiwa dimana suatu tindakan berlangsung tindakan terhadap orang lain dihargai atau menggunakan suatu fungsi dengan baik orang lain yang menjadi pasangannya. Itu adalah sebuah konsep seperti yang dikatakan Homans, disitulah letak maknanya interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan stimulus atau interaksi stimulus kegiatan mitra lainnya.

Interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik bolak-balik antara individu dengan individu, dengan individu kelompok, kelompok dengan kelompok yang sama berinteraksi dengan interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih, tempat di mana perilaku seseorang berubah atau mempengaruhi perilaku orang lain atau sebaliknya. Kesenambungan interaksi sosial, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks.

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan bahkan konflik. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi menjadi jelas ketika seseorang memahami orang-orang itu mereka mempunyai minat yang sama, namun tetap memiliki pengetahuan dan pembelajaran mandiri yang cukup untuk menekuni minat tersebut sesuai dengan minatnya masing-masing. Bukan untuk pembangunan pedesaan di sisi lain, terlepas dari apakah seluruh masyarakat kota berpartisipasi atau tidak, peran partai politik dan tokoh desa sangat diperlukan, terutama kepala desa dan perangkatnya.

Salah satu tugas pokok pemerintah desa adalah sebagai berikut: kepengurusan dewan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Melihat tugas dewan desa tentunya cukup kompleks dan memerlukan pertimbangan yang serius sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Kerjasama yang baik dan harmonis pemerintah desa dan masyarakatnya. Kolaborasi sebagai suatu proses merupakan salah satu bentuk interaksi yang merupakan proses terpenting dan terpenting.

Katakanlah karena komunikasi dalam bentuk apapun bisa kembali pada kolaborasi. Dapat terjalin kerjasama yang baik antara dewan desa dengan masyarakat desa, sehingga kontak

dan komunikasi dapat berlangsung secara harmonis. Hubungi kami dan komunikasi merupakan suatu pola umum yang memanifestasikan dirinya dalam membantu orang mempertahankan berbagai aktivitas. Dilakukan Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kontak dan komunikasi merupakan prasyarat terpenting untuk terciptanya hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode yang diterapkan adalah penelitian Yuridis Empiris. Menurut pandangan Bahder Johan Nasution, yuridis empiris didefinisikan sebagai upaya penelitian dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengamati dan memahami fakta hukum yang diterapkan di masyarakat. Hal ini mensyaratkan agar informasi dan temuan bisa divalidasi dan dianalisa dengan transparan. Objek observasi utamanya berfokus pada realitas dan kejadian sosial yang berlangsung dan berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam tentang konsep Das Sollen dan Das Sein, khususnya berkaitan dengan peran Lurah dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan hambatan yang dihadapi Lurah di Kelurahan Wonosobo, Tanggamus. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Lurah menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Wonosobo, Tanggamus.

3.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, fokus utama penelitian yang dilakukan oleh penulis mengarah pada eksplorasi dan analisis mendalam mengenai peran serta kontribusi lurah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi serta analisis mengenai faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kelurahan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wonosobo, sebuah kelurahan yang berada dalam wilayah administrasi Tanggamus. Kelurahan ini dipilih sebagai objek penelitian untuk memahami dan mendalaminya sejauh mana peran Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Lurah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji variabel yang diteliti. Penelitian jenis ini berfokus pada penggambaran dan penjelasan

mengenai variabel tertentu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya menggunakan angka sebagai data, penelitian deskriptif kualitatif lebih mengutamakan kata-kata, gambar, atau kalimat dalam penyajiannya. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat berupa transkrip wawancara, catatan observasi di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan memo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti mengandalkan dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder, dengan pendekatan purposive sampling. Lurah Wonosobo dijadikan sebagai informan utama dalam penelitian ini, sementara beberapa informan tambahan meliputi Kasi Pembangunan, Ketua RT, dan anggota Organisasi Kemasyarakatan. Adapun metode yang diterapkan dalam pengumpulan data mencakup:

1. Penelitian Kepustakaan atau Library Research, yang berarti mengkaji sumber-sumber tertulis.
2. Penelitian Kelapangan atau Field Work Research, yang melibatkan pengamatan dan wawancara langsung di lapangan.
3. Dokumentasi, yang berkaitan dengan pengumpulan berbagai dokumen relevan.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan, setiap informasi yang diperoleh, baik itu data primer atau data sekunder, telah dianalisis dengan mendalam dan disajikan dengan pendekatan deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran yang dilakukan Lurah serta berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih oleh Lurah di kelurahan Wonosobo, Tanggamus.

Untuk memastikan analisis yang dilakukan berkualitas, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini terdiri dari beberapa tahapan:

- a. Tahap penyederhanaan data: Di sini, peneliti mengambil langkah-langkah khusus untuk menyederhanakan semua informasi yang diterima. Fokus utama diletakkan pada aspek-aspek yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sementara informasi yang dianggap tidak relevan dikeluarkan dari analisis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya data paling penting yang dianalisis lebih lanjut.
- b. Tahap penyajian data: Setelah penyederhanaan, data kemudian diorganisasikan dengan cara yang sistematis agar dapat dengan mudah

dianalisis. Selain menyajikan informasi dengan pendekatan deskriptif, peneliti juga menambahkan hasil survei yang telah dilakukan. Ini dilakukan untuk memperkuat validitas dari data primer yang diperoleh.

- c. Tahap penarikan kesimpulan: Di tahap ini, peneliti berupaya menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini didasarkan pada informasi yang diperoleh selama proses penelitian, baik itu yang diperoleh di lapangan atau dari sumber lain.
- d. Tahap triangulasi data: Sebagai upaya lebih lanjut untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, peneliti melakukan proses triangulasi. Melalui proses ini, informasi yang diperoleh dari satu sumber dibandingkan dengan informasi dari sumber lain, seperti survei yang dilakukan kepada masyarakat kelurahan Wonosobo, Tanggamus. Ini membantu dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan memastikan tingkat keabsahan data yang tinggi.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah esensial, tidak hanya untuk membantah klaim bahwa penelitian kualitatif bukan ilmiah, tetapi juga sebagai elemen inti dalam pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Validasi data bertujuan untuk memastikan bahwa studi yang dilakukan bersifat ilmiah dan untuk memeriksa keakuratan data yang ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, aspek-aspek validitas termasuk *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

Uji keabsahan data bertujuan untuk menyesuaikan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam subjek penelitian (Sugiyono, 2012: 274). Teknik khusus diperlukan untuk menjamin validitas data. Dalam studi ini, validitas diperiksa dengan teknik triangulasi data. Tujuan dari triangulasi data adalah untuk memeriksa keakuratan dan validitas informasi. Di sini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara dari semua pihak diuji dan dibandingkan dengan informasi dari dokumentasi. Dengan triangulasi, informasi yang akurat dan spesifik tentang peran serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi Lurah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih di kelurahan Wonsobo, Tanggamus.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran Lurah dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Dalam sebuah lembaga pemerintah, pencapaian kesuksesan atau potensi kegagalan dalam menjalankan tugas serta mengelola urusan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Pemimpin yang efektif, visioner, dan memiliki integritas tinggi dapat membawa organisasi ke arah yang positif, khususnya jika didukung oleh sumber daya dan kapasitas organisasi yang cukup dan memadai. Ini akan menghasilkan tata pemerintahan yang transparan, efisien, dan bersih. Namun, di sisi lain, jika ada kekurangan atau kelemahan dalam aspek kepemimpinan, hal ini bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan prestasi dan efektivitas birokrasi. Dengan demikian, peran pemimpin dalam menentukan arah dan kualitas kinerja organisasi pemerintah sangatlah krusial.

Sebagai dampak alami dari pendirian sebuah negara, sebuah entitas pemerintahan yang berfungsi sebagai pemerintah sentral atau pusat pun terbentuk. Pemerintah pusat ini memiliki wewenang untuk mendirikan daerah-daerah berdasarkan hukum dan regulasi yang ada. Meskipun otoritas tertinggi dan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, daerah-daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan mereka. Namun, kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan nasional. Yang membedakan adalah bagaimana daerah menggunakan kebijakan lokal berdasarkan kearifan lokal, potensi daerah, inovasi, daya saing, dan kreativitas mereka. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional secara umum.

Pasal 18 UUD 1945 merupakan fondasi hukum yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Dua pilar utama yang menjadi dasar dari pasal ini adalah prinsip permusyawaratan dalam tata kelola pemerintah dan pengakuan terhadap hak-hak khusus yang berasal dari sejarah serta karakteristik unik suatu daerah.

Selain dua pilar tersebut, Pasal 18 juga menekankan pentingnya dua elemen tambahan dalam kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama adalah prinsip kebhinekaan, yang merujuk pada keanekaragaman budaya dan etnik yang ada di Indonesia. Kedua, pasal ini menggarisbawahi prinsip bahwa negara harus beroperasi berdasarkan hukum yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam mendalaminya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, ada berbagai aspek penting yang perlu dianalisis lebih mendalam. Salah satu aspek utama adalah mengenai kewenangan. Meskipun pemerintah pusat memegang kendali atas kebijakan utama, pemerintah pusat dan daerah masing-masing memiliki wewenang khusus yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa dalam situasi tertentu, meskipun mereka mungkin bekerja

pada isu yang sama, pendekatannya dan wewenang yang mereka miliki mungkin berbeda. Misalnya, dalam hal pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait suatu isu.

Selanjutnya, ada aspek keuangan yang menjadi perhatian, di mana cara pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan dan dikelola. Selain itu, struktur organisasi juga memainkan peran penting dalam mendefinisikan dan menentukan bentuk serta ukuran lembaga yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dan tidak kalah pentingnya, pengawasan juga menjadi aspek krusial. Seiring dengan adanya pembagian wewenang tersebut, sangat penting bagi kita untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat dan tepercaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, serta untuk menjaga integritas dan kesinambungan tata kelola negara.

Dalam konteks penelitian ini, peran Lurah tidak hanya dianggap sebagai sekadar pemimpin administratif di tingkat kelurahan, tetapi juga sebagai tokoh kunci dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Salah satu pilar utama yang mendukung konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip partisipasi. Partisipasi, dalam kerangka ini, bukan hanya sekedar memberikan kesempatan, tetapi juga berarti memfasilitasi dan mendorong anggota organisasi, bawahan, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka diberi ruang untuk berkontribusi, memberikan pandangan, serta berdialog dalam menentukan arah dan strategi kebijakan yang akan diterapkan. Sebagai pemimpin di garis depan pemerintahan daerah, Lurah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dirinya tidak hanya terlibat secara aktif, tetapi juga memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat diwujudkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Melalui pendekatan partisipatif ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan lebih memiliki legitimasi di mata mereka.

Sebuah tata pemerintahan yang berlandaskan aturan hukum tidak hanya sekadar peraturan yang tertulis. Pemerintahan semacam ini mengedepankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemberantasan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini juga mencakup upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain dari itu, prinsip ini menekankan pentingnya penguatan kesadaran masyarakat akan HAM. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan pada akhirnya akan mengembangkan budaya hukum yang kokoh di tengah-tengah masyarakat. Budaya dan tata pemerintahan seperti ini harus selalu dijalankan dengan aturan dan prosedur yang transparan, yang terdefinisi dengan jelas, dan yang pastinya bebas dari segala bentuk intervensi atau manipulasi dari pihak politik.

Mengenai pelaksanaan tata pemerintahan ini, Anton Hutagaol menguraikan peran penting dari seorang Lurah dalam menerapkan prinsip Good Governance, khususnya dalam konteks kerangka hukum di tingkat Desa. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa membawa berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Lurah. Tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab sembarangan, melainkan harus dilaksanakan dengan tata cara yang tepat dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sayangnya, dalam beberapa kasus, pelaksanaannya oleh Lurah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan.

Good governance, atau pemerintahan yang baik, memainkan peran sebagai mediator yang bertujuan menyatukan beragam kepentingan yang mungkin berbeda. Tujuannya adalah menciptakan konsensus atau kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Jika situasi memungkinkan, hasil dari kesepakatan tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, peran Lurah menjadi sangat krusial, terutama dalam mencapai kesepakatan bersama. Lurah memiliki kedekatan dengan masyarakat di lapangan. Dalam berbagai program dan kegiatan, Lurah berfungsi sebagai mediator yang memberikan arahan dan keputusan. Lebih dari itu, Lurah juga memberikan motivasi dan memastikan semua kerja dilakukan sesuai dengan ekspektasi dan harapan dari pemerintah desa.

4.2. Faktor Pendukung dan Hambatan Lurah dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Kinerja optimal dalam pemerintahan desa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat di kelurahan Wonosobo, di mana aparat desa memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan sangat kompeten di bidangnya. Sebagai salah satu faktor utama keberhasilan pemerintahan desa, SDM memegang peranan penting. Namun, bukan hanya SDM yang menjadi penunjang. Tata kelola dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa juga memegang peran vital. Penting bagi pemerintah desa untuk mengelola anggaran dengan bijak, berdasarkan prioritas yang jelas. Transparansi dalam pengelolaannya juga sangat penting, yang berarti memberikan akses informasi yang terbuka kepada semua pihak dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Dalam konteks agama, transparansi ini sering kali disamakan dengan nilai kejujuran. Kejujuran adalah fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Jika seorang pemimpin tidak jujur atau sering memanipulasi masyarakatnya, ini dapat menghambat terciptanya pemerintahan yang baik dan adil.

Ketidakjujuran masyarakat, terutama terhadap diri sendiri, kerap kali menjadi penghalang dalam menyuarakan aspirasi atau keinginan mereka terkait hak dan kewajiban kepada pihak berwenang. Dalam konteks tata kelola baik, ada tiga pilar penting: transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Seseorang yang selalu berlaku transparan dan jujur dalam segala tindakannya cenderung membangun kepercayaan dengan orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tersebut memegang teguh komitmen, memenuhi janjinya, dan memiliki rasa tanggung jawab

yang kuat dalam mengatur kehidupannya. Tanggung jawab ini bisa memiliki berbagai bentuk dan sangat tergantung pada peran yang diemban oleh individu tersebut. Sebagai contoh, rasa tanggung jawab bisa tercermin dari kesetiaan seseorang dalam menepati janji, baik itu janji kepada Tuhan yang mereka percayai maupun komitmen kepada sesama manusia.

Salah satu pilar penting dalam tata kelola yang baik adalah partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan seperti perempuan dan kelompok marginal. Partisipasi ini berarti kerjasama dan gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat dalam membahas, merumuskan, serta mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, partisipasi juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. Meskipun setiap individu mungkin sudah memiliki integritas, bertanggung jawab, dan berlaku adil, namun tanpa adanya semangat kerja sama yang erat antar anggota masyarakat, mencapai tujuan bersama akan menjadi tantangan besar. Konsep gotong-royong di sini bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai alat konsolidasi untuk memperkuat komunitas dalam mewujudkan visi bersama mereka. Tujuan utama dari kerja sama ini tentu saja adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam proses pembentukan pemerintahan desa yang efektif, selain adanya faktor pendukung, kita juga sering menemui berbagai hambatan. Terutama di kelurahan Wonosobo, salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat partisipasi dari aparat desa dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Selain kurangnya keterlibatan aktif dari aparat desa, masalah keamanan juga menjadi tantangan tersendiri, karena belum tersedianya fasilitas keamanan yang memadai di berbagai lokasi di kelurahan tersebut. Faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah tata kelola organisasi di kelurahan Wonosobo. Pengelolaan organisasi belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, hal ini dikarenakan aparat desa tidak terlalu aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Jika suatu organisasi tidak dikelola dengan cara yang kolaboratif dan partisipatif, maka ini bisa menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Lurah di kelurahan Wonosobo adalah ketidaklengkapan dalam penerapan hukum serta masalah pendanaan yang sering muncul saat melaksanakan berbagai kegiatan desa. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintahan di desa tersebut. Dari segi pendukung, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Hutagaol Sihujur sudah hampir mencapai standar yang diharapkan. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan anggaran dan penentuan prioritas kegiatan desa.

Dari sisi hambatan, beberapa permasalahan yang mencuat adalah rendahnya partisipasi aparat desa dalam sejumlah kegiatan serta kurangnya kedisiplinan dalam pengaturan waktu kerja. Selain itu, isu keamanan yang belum optimal juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kelancaran pemerintahan di desa.

Lurah di kelurahan Wonosobo memegang peranan penting dalam menerapkan pemerintahan yang baik. Beberapa karakteristik yang harus dimiliki dan diterapkan oleh Kepala Desa antara lain: partisipasi aktif dari warga, penerapan hukum yang jelas dan konsisten, transparansi dalam setiap keputusan, responsivitas terhadap kebutuhan warga, pendekatan yang berorientasi pada konsensus, penerapan keadilan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan, akuntabilitas, serta memiliki visi strategis yang jelas. Berdasarkan informasi yang ada, tampaknya Lurah di kelurahan Wonosobo telah berusaha menerapkan karakteristik-karakteristik tersebut sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

5.2. Saran

Diharapkan Kepala Desa Hutagaol Sihujur lebih mengedepankan dan memperkuat peraturan hukum yang ada. Ketegasan dalam penerapan hukum akan sangat mendukung upaya pembentukan pemerintahan desa yang lebih baik dan efisien. Sebagai pemimpin puncak dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa Hutagaol Sihujur harus senantiasa waspada terhadap berbagai faktor yang bisa menjadi penghambat dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Ketika pemerintahan desa berjalan dengan baik, hal ini akan berimbas pada masyarakatnya, menghasilkan tatanan sosial yang lebih terorganisir, damai, dan aman bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (pp. 1-147). Intrans Publishing.
- Sari, A. R. (2021). *Efektivitas Peran Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Penerbit NEM.
- Siti Marwiyah, S. H., Sedarmayanti, M. P., Fedianty Augustinah, M. M., Teni Listiani, M. M., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital*. Deepublish.
- Wibowo, R. A. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS.
- Zamzam, F. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Deepublish.

- Jurnal

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *Acta diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883-902.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Hai, K. A. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(7).

- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228.
- MUHAMMAD, I. A. (2021). *PERAN LURAH DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Ramadhan, F. A. (2020). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA HAURPANGGUNG KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Rantepasang, A., Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. R. (2017). Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Rohman, A., Hanafi, Y., & Hardianto, W. T. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153-160.
- Saragih, J. (2012). Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar (Good Governance). *Jurnal Ilmiah Widya*, 218756.
- Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal eksekutif*, 2(1).